



**dpmptsp**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

20.556

12.002

# LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

# Tahun 2022



Tujuan



Sasaran



Program



Rencana Aksi



Perjanjian Kinerja



Kinerja



**H. ROMI HARIYANTO, SE**  
BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR



**H. ROBBY NAHLIANSYAH, SH**  
WAKIL BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR

## PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jaung Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu pertanggungjawaban formal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pengguna anggaran sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok di bidang penanaman modal dan perizinan serta pertanggungjawaban atas realisasi anggaran selama tahun 2022.

Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang berpedoman pada RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam penyusunan LKjIP ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Kami mohon saran dan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan LKjIP selanjutnya. Semoga LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Muara Sabak, Januari 2023

Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



**RINA MARIANA, S.Kom**

Pembina / IV.a

NIP. 198209152006042012

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>PENGANTAR</b>	.....	i
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	.....	vi
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	<b>1</b>
A. Kedudukan	.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	.....	1
C. Struktur Organisasi	.....	2
D. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	.....	8
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	.....	<b>15</b>
A. Rencana Strategis	.....	15
1. Pernyataan Visi	.....	15
2. Pernyataan Misi	.....	15
3. Tujuan Strategis	.....	16
4. Sasaran Strategis	.....	17
5. Strategi	.....	18
6. Kebijakan	.....	18
7. Indikator Kinerja Utama	.....	19
B. Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020	.....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	.....	<b>23</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi	.....	23
1. Pengukuran Kinerja	.....	23
2. Analisis Capaian Kinerja	.....	24
B. Realisasi Anggaran	.....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b>	.....	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN.</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Berdasarkan Jabatan Tahun 2022 .....	10
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 .....	10
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Berdasarkan Golongan Tahun 2021.....	11
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	12
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2021 .....	12
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	20
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2021 .....	22
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2021 .....	24
Tabel 3.2	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Tahun 2021...	31

Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Per Belanja Tahun 2021 .....	46
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Timur Per Program Tahun 2021 .....	46

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Struktur Organisasi DPMPTSP .....	3
Gambar 3.1	Pemantauan pelaksanaan penanaman modal di Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit .....	26
Gambar 3.2	Pembinaan pelaksanaan penanaman modal di Ratu Hotel Muara Sabak .....	26
Gambar 3.3	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.....	27
Gambar 3.4	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Desa Kota Baru Kec. Geragai .....	34
Gambar 3.5	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Desa Pandan Jaya Kec. Geragai.....	35
Gambar 3.6	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Desa Pandan Lagan Kec. Geragai .....	35
Gambar 3.7	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Desa Sido Mukti Kec. Dendang .....	35
Gambar 3.8	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang .....	36
Gambar 3.9	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Desa Catur Rahayu Kec. Dendang .....	36
Gambar 3.10	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kelurahan Muara Sabak Ulu dan Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur .....	36
Gambar 3.11	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Desa Lambur I dan Lambur II Kec. Muara Sabak Timur	37
Gambar 3.12	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kelurahan Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat.....	37
Gambar 3.13	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kelurahan Rano Kec. Muara Sabak Barat.....	37

Gambar 3.14	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kelurahan Rano Kec. Muara Sabak Barat.....	38
Gambar 3.15	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kelurahan Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau .....	38
Gambar 3.16	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kelurahan Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau .....	38
Gambar 3.17	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kec. Rantau Rasau dalam rangka Kenduri Lawang.....	39
Gambar 3.18	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Desa bangun karya Kec. Rantau Rasau .....	39
Gambar 3.19	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Desa Sungai Tering Kec. Rantau Rasu .....	40
Gambar 3.20	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kelurahan Nipah Panjang I dan II Kec. Nipah Panjang .....	40
Gambar 3.21	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kec. Berbak.....	41
Gambar 3.22	Gambar 3.19 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kec. Mendahara Ulu .....	41
Gambar 3.23	Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kec. Mendahara .....	41
Gambar 3.24	Koordinasi dan Konsultasi Aplikasi OSS RBA di Kementerian Investasi (BKPM-RI) .....	42
Gambar 3.25	Koordinasi dan Konsultasi Aplikasi SiCantik Cloud di Kementerian Komunikasi dan Informatika .....	42
Gambar 3.26	Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Hotel Luminor Jakarta.....	44



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Grafik Realisasi Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....	28
Grafik 3.2	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saturday Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2022.....	32

## BAB I PENDAHULUAN

### A. KEDUDUKAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 nomor 6), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan kewenangan yang dibidang perizinan mengacu pada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dibidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Timur Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam menjalankan kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerja sama serta pengendalian penanaman modal;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

## C. STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- III. Kepala Bidang Pengembangan :
1. Kelompok Jabatan Fungsional
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- IV. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian :
1. Kelompok Jabatan Fungsional
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- V. Kepala Bidang Pelayanan :
1. Kelompok Jabatan Fungsional
  2. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

( Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 )



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi DPMPTSP

dengan uraian tugas sebagai berikut :

### **I. Kepala Dinas**

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten, dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerjasama serta pengendalian penanaman modal.
3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

### **II. Sekretaris**

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran.
2. Pengelolaan urusan kepegawaian.
3. Pengelolaan urusan keuangan.
4. Pelaksanaan urusan tata usaha.

5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dan
6. Pengelolaan urusan umum.

**1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :**

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi :

1. Penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan dinas.
2. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan dinas.
3. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan dinas.
4. Penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaaan dan pengiriman.
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi.
6. Penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi.
7. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol.
8. Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan.
9. Penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan.
10. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas dan
11. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

**III. Kepala Bidang Pengembangan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu, promosi serta fasilitasi dalam rangka kerja sama/ kemitraan antara pelaku usaha, Pemerintah Daerah dan/atau usaha mikro kecil dan menengah., dengan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan informasi sertaprofile peluang investasi/produk unggulan di daerah.
2. Pelaksanaan penyusunan data pasar dan calon investor yang potensial untuk menanamkan modalnya di daerah.
3. Pelaksanaan pendataan layanan perizinan lingkup kabupaten.
4. Pelaksanaan penyusunan laporan data realisasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.
5. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
6. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi penanaman modal.
7. Pelaksanaan penyusunan materi promosi dalam bentuk media cetak dan/atau audio visual serta berupa sampel-sampel potensidan produk unggulan daerah kepada pasar dan calon investor; dan.
8. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama/ kemitraan antara pelaku usaha Pemerintah Daerah dan/atau mikro kecil dan menengah.

#### **IV. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dengan fungsi :

1. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
2. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
3. pelaksanaan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal terhadap ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.

4. pelaksanaan penanganan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dan
5. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal. Kepala Seksi Pembinaan.

## V. Kepala Bidang Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordonasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan berdasarkan delegasi atau pelimpahan wewenang dari Bupati, dengan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan prosedur serta standar pelayanan minimal atau Standar Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Pelaksanaan Pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan.
3. Pelaksanaan koordinasi tim teknis dalam rangka pemeriksaan teknis dilapangan sebagai bahan pertimbangan teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan dan
4. Pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan kearsipan administrasi perizinan dan non perizinan.mengelola pengaduan.

## D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

### 1. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 32 orang sumber daya manusia yang terdiri dari 21 orang PNS dan 11 orang non PNS dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas : 1 orang



- b. Sekretariat
- Sekretaris : 1 orang
  - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 1 orang
  - Ananalis Keuangan Pusat dan Daerah : 1 orang
  - Staf Bagian Umum dan Kepegawaian : 2 orang
  - Staf Analis Keuangan Pusat dan Daerah : 1 orang
  - Staf Non PNS : 4 orang
- c. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
- Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian : 1 orang
  - Penata Penanaman Modal : 1 orang
  - Penata Perizinan : 1 orang
  - Staf Penata Penanaman Modal : 1 orang
  - Staf Penata Perizinan : 1 orang
  - Staf Non Pns : 2 orang
- d. Bidang Pengembangan
- Kepala Bidang Pengembangan : 1 orang
  - Penata Penanaman Modal : 1 orang
  - Penata Perizinan : 1 orang
  - Staf Penanaman Modal : 1 orang
  - Staf Penata Perizinan : 1 orang
  - Staf Non Pns : 1 orang
- e. Bidang Pelayanan
- Kepala Bidang Pelayanan : 1 orang
  - Penata Penanaman Modal : 1 orang
  - Penata Perizinan : 1 orang
  - Staf Penata Penanaman Modal : 1 orang
  - Staf Penata Perizinan : 1 orang
  - Staf Non PNS : 3 orang

## 2. Komposisi Pegawai

### a. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Berdasarkan Jabatan  
Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Eselon II	1 orang	Kepala Dinas
2.	Eselon III	4 orang	Sekretaris dan Kabid
3.	Eselon IV	1 orang	Kasubbag
4.	Jabatan Fungsional	6 orang	
5.	Staf PNS	9 orang	
6.	Staf Non PNS	11 orang	PHTT
<b>Jumlah</b>		<b>32 orang</b>	

### b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2  
Komposisi Pegawai  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS
1.	SD	-	1 Orang
2.	SMP	-	1 Orang

3.	SMA	2 orang	8 orang
4.	D1	-	
5.	D2	-	
6.	D3	4 orang	
7.	S1	15 orang	1 orang
8.	S2	1 orang	
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	<b>11 orang</b>

**c. Berdasarkan Golongan**

Tabel 1.3  
Komposisi Pegawai  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Berdasarkan Golongan  
Tahun 2022

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	I	0 orang	
2.	II	2 orang	
3.	III	14 orang	
4.	IV	5 orang	
<b>Jumlah</b>		<b>21 orang</b>	

#### d. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.4  
Komposisi Pegawai  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2022

No.	Jenis Kelamin	PNS	Non PNS
1.	Laki-laki	11 orang	5 Orang
2.	Perempuan	10 orang	6 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>21orang</b>	<b>11 Orang</b>

### 3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan baik untuk kelancaran administrasi kantor maupun yang digunakan Kantor pada tahun 2022 meliputi sebagai berikut :

Tabel 1.5  
Sarana dan Prasarana  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2022

No.	Nama / Jenis Barang	Barang	Satuan	Kondisi Barang (B/KB/RB)
1	RUMAH DINAS ESELON II	1	Unit	B
2	Jalan Comblok Halaman Kantor	1		B
3	Taman Kantor	1	Unit	B
4	Lemari Arsip	15	Unit	B
5	Gedung Kantor	1	Unit	B
9	Meja 1 Biro	2	Unit	B

10	Meja 1/2 Biro	6	Unit	B
11	Buffet Kayu	3	Unit	B
12	Lap Top	25	Set	B
13	Mesin Ketik	1	Unit	B
14	Filling Cabinet	7	Unit	B
15	Baleho	19	Buah	B
18	Meja Kerja Staf	26	Unit	B
19	Kursi Putar 5 Roda Besar	5	Unit	B
20	Wireless	1	Unit	B
21	Papan Data	7	Unit	B
22	Printer	41	Unit	B
23	Perlengkapan Dapur	1	Set	B
24	Kursi Tamu	4	Set	B
25	Brankas	1	Unit	B
26	PC. Unit	20	Unit	B
27	Projektor/Layar	1	Set	B
28	Papan Merek Kantor	1	Unit	B
29	Blener Pelayanan Perizinan	13	Buah	B
30	Papan Visi Dan Misi	1	Buah	B
31	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit	B
32	Buffet Buku	2	Unit	B
33	Papan Struktur Organisasi	1	Buah	B
34	Lemari Es/Kulkas	3	Buah	B
35	Kursi Ruang Tunggu	13	Unit	B
36	Tempat Parkir	1	Unit	B
37	Kendaraan Roda Dua	4	Unit	B
38	Merk Kantor / Neon Box	1	Buah	B
39	Televisi	4	Unit	B
40	Kursi Kerja	23	Buah	B
41	Hardisk External	4	Buah	B
42	UPS	5	Unit	B
43	AC Split	24	Unit	B
44	Kendaraan Dinas R4	3	Unit	B
45	Meja Rapat	3	Buah	B
46	Gorden dan Vitrasi	1	Buah	B

47	Handy Cam	1	Unit	B
48	Faximili	1	Unit	B
49	Perangkat Toa	2	Unit	B
50	Peralatan Jaringan Komputer	1	Unit	B
51	Banner dan Rak	1	Unit	B
52	Tenda	1	Unit	B
53	Rak Arsip Besi	1	Buah	B
54	Racun Api	4	Unit	B
55	Mesin Genset	2	Unit	B
56	Mesin Pemotong Rumput	4	Unit	B
57	Papan Monitoring	12	Buah	B
58	Kamera Digital	1	Unit	B
59	APC Smart UPS	1	Buah	B
60	Komputer Mainframe/Server	1	Buah	B
61	Rak Seever Close	1	Unit	B
62	Mesin Air	2	Unit	B
63	Instalasi Listrik	2	Paket	B
64	Mobile Filing System	1	Unit	B
65	Papan Informasi	2	Unit	B
66	Stavolt Stabilizer	1	Unit	B
67	Touch Screen	1	Unit	B
68	UPS/Stabilizer	4	Unit	B
69	Kursi Rapat	15	Unit	B
70	GPS	1	Unit	B
71	Mesin Tik Elektronik	1	Unit	RB
72	Kamera Digital	1	Unit	B
73	Kursi Bar	5	Unit	B
77	Water Boiler Dodawa DD 1150	2	Unit	RB
78	Pembuatan Tempat Tedmond	1	Meter	B
79	Pembuatan Sumur Bor	1	PK	B
82	Tangga Aluminium Sorong	1	Unit	B
83	Alat Penyemprot Tangan	1	Unit	B
84	Papan Standar Pelayanan	1	Unit	B
85	Infocus (Proyektor 800)	1	Set	B
86	Audio Visual	1	Set	B

87	Scanner	1	Unit	B
88	Meja Komputer Sudut	1	Unit	B
89	Kursi Ruang Konsultasi dan Pengaduan	2	Set	B
90	Papan Nama Ruangan	1	Set	B
91	Meja Makan	1	Unit	B
92	CCTV	1	Paket	B
93	Meja Front Office	2	Unit	B
94	Fingerspot	1	Unit	B
95	Kursi Kerja Pejabat	2	Unit	B
96	Meja Kerja Pejabat	1	Unit	B
97	Kios/Box Layar Sentuh	1	Unit	B
98	Kursi Putar Hidrolit	4	Unit	B
99	Dispenser	1	Unit	B
100	Kasur/Sofa	2	Unit	B
101	Rak Piring	1	Unit	B
102	Tabung Gas 12 Kg	1	Unit	B
103	Ambal	1	Unit	B
104	Lemari Pakaian	2	Unit	B
105	Mic Wareless Confrence	1	Set	B
106	Kursi Roda	1	Unit	B

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan kinerja tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini juga akan diuraikan tentang rencana dan target kinerja tahun 2022.

### A. RENCANA STRATEGIS

#### 1. Pernyataan Visi

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu ***“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)”***.

#### 2. Pernyataan Misi

Untuk mencapai Visi tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka melaksanakan Pembangunan untuk lima tahun kedepan supaya tercapai dalam sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif dan realistis dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu maka untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 4



misi, yaitu Misi yang ditetapkan untuk mencapai Visi tersebut di atas adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan.
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjalankan Misi Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dituangkan dalam Misi ke 3 dan Ke 4 Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

Misi 3 : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari

Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis

### **3. Tujuan Strategis**

Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengukur sejauh mana visi, misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang

ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Tujuan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah.
2. Peningkatan Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur

#### **4. Sasaran Strategis**

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal.
2. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

## 5. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Tiimur, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Peningkatan Promosi Penanaman Modal.
3. Pegelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
4. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik.
5. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
6. Menunjang urusan pemerintah.

## 6. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Menyusun data laporan perizinan.
2. Menyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha.
3. Mengikuti Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah.
4. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah.

5. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
6. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta melaksanakan Survei IKM.
7. Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Penanaman Modal.
8. Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Penanaman Modal.
9. Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal.
10. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
11. Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
12. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
13. Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
14. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **7. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1  
 Indikator Kinerja Utama (IKU)  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
 Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	TARGET TAHUN 2022	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah		Realisasi Investasi PMDN/PMA (dalam triliun)	Realisasi Investasi PMDN/PMA	3,581	Renstara DPM-PTSP	Kepala DPMPPTSP
	Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal.	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Total Nilai Investasi Samapai dengan Tahun N – Total Nilai Investasi Samapai Dengan Tahun N-1	163.581	Renstara DPM-PTSP	Kepala DPMPPTSP
Meningkarnya Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Penilaian Oleh Menpan RB	2,9	Renstara DPM-PTSP	Kepala DPMPPTSP
	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Indeks Ideks Pelayanan Masyarakat (IKM)	88,75/(A)	Renstra DPM-PTSP	Kepala DPMPPTSP
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penilaian Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	B	Renstra DPM-PTSP	Kepala DPMPPTSP
		Laporan keuangan Sesuai SAP	Penilaian Bakeuda Kab. Tanjung Jaung Timur	Sesuai	Renstra DPM-PTSP	Kepala DPMPPTSP

## **B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN/PMA (dalam triliun)	Rp. 3 ,581 T
1.1	Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal.	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	163.581
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Indeks Pelayanan Publik	2,9
2.1	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75/(A)
2.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	B
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka menjalani misi organisasi terukur dalam sasaran / target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang didasarkan secara periodik. Laporan tersebut memberikan gambar penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran DPMPTSP Tahun 2021 – 2026 maupun rencana kerja atau kinerja DPMPTSP Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk memulai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

#### **1. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.



Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 3 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja. Capaian tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN/PMA (dalam triliun)	Rp. 3 ,581 T	Rp. 4.009 T	111.96 %
1.1	Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal.	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	163.581	286.827	175,34 %
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Indeks Pelayanan Publik	2,9	3,48	120 %
2.1	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75/(A)	89,572(A)	100.93 %
2.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	B	BB	
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	100 %

## 2. Analisis Capaian Kinerja

Dari tabel capaian kinerja dapat kita lihat gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Adapun faktor yang menyebabkan peningkatan kinerja ataupun penurunan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Menunjang Peningkatan Nilai Investasi Daerah

Pada sasaran tersebut diatas mempunyai indikator kinerja yaitu Nilai Investasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 menargetkan nilai investasi sebesar **Rp. 163.581.000.000,-** dengan relaisasi investasi sebesar **Rp. 286.827.904.529,-** dengan persentase **175,34 %** nilai investasi tersebut terdiri dari **Rp. 22.583.436.325,-** Penanaman Modal Asing (PMA) dan **Rp. 264.244.468.204,-** Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) nilai tersebut diperoleh dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan jumlah 233 Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM pada tahun 2022, Jika dibandingkan dengan tahun 2021 Pelaku Usaha yang belaporkan LKPM mengalami peningkatan 26,63% dengan jumlah 184 pelaku usaha yang melaporkan LKPM pada tahun 2021.

Dalam upaya peningkatan nilai investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal melakukan pemantauan lansung kelokasi kegiatan penanaman modal dengan target sebanyak 28 Kali dan terealisasi sebanyak 30 Kali dengan persentase capaian 107,14%.



*Cambar 3.1 : Pemantauan pelaksanaan penanaman modal di Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit*

Melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Menargetkan pembinaan sebanyak 4 kali dengan terealisasi sebanyak 12 Kali dengan persentase capaian 300%. Pembinaan dilakukan melalui metode bimbingan teknis dan sosialisasi di Dinas Penanaman Modal yang bertempat di ruang Aula Ratu Hotel Muara Sabak, selain metode bimbingan teknis dan sosialisasi, pembinaan juga dilakukan langsung turun kelokasi penanaman modal atau langsung ke pelaku usaha.



*Gambar 3.2 : Pembinaan pelaksanaan penanaman modal di Ratu Hotel Muara Sabak*


Melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal Menargetkan pengawasan sebanyak 28 kali dengan

teralisasi sebanyak 40 Kali dengan persentase capaian 142.86%. Pengawasan dilakukan dengan cara langsung turun kelokasi penanaman modal atau langsung ke pelaku usaha, dalam pengawasan penanaman modal pelaku usaha ditekankan untuk selalau menjalankan kewajibannya menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap triwulan dan kewajibannya terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) kepada masyarakat.



Gambar 3.3 : Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dari program pengendalian tersebut diatas maka diperoleh nilai investasi dengan ketaatan pelaku usaha dalam menyampaikan Lapoaran Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dibawah ini dapat dilihat realisasi investasi pada tahun 2022 dan perbandingan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebagai berikut :



Dari Garfik 3.2. diatas dapat dilihat realisasi investasi dari 2021 sampai dengan 2022. Dari grafik tersebut terlihat adanya sedikit Penurunan realisi investasi pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, pada tahun 2021 realisasi investasi mencapai 212,4% dari target yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2022 realisai investasi sebesar 175,34% atau kurang 37.06% dari realisasi investasi Tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung :

1. Perekonomian mulai bergerak setelah pasca pandemi Covid-19 sehingga menimbulkan geliat dunia usaha untuk membuka dan mengembangkan usahanya.
2. Pasca pandemi Covid-19 juga berdampak baik bagi kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan baik.
3. Komitmen yang baik oleh perusahaan atau pelaku usaha dalam menunaikan salah satu kewajibannya dalam penyampaian Laporan Kegaitan Penanaman Modal sehingga nilai investasi bergerak naik dari tahun sebelumnya .

b. Faktor Penghambat :

1. Adanya kesalahan sistem (error sistem aplikasi LKPM) saat pelaporan pada triwulan IV sehingga sebagian data yang telah dilaporkan tidak terbaca oleh verifikator Kementerian Investasi(BKPM) dan tidak tercatat sebagai realisasi investasi tahun 2022.
2. Masih banyaknya pelaku usaha terutama Usaha Kecil Menengah (UMKM) belum memahami tatacara pelaporan LKPM
3. Masih adanya lokasi yang belum ada jaringan internet (Blank Spot) di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Untuk meminimalisir dampak dari beberapa faktor diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis terhadap Pelaku Usaha.
2. Melaksanakan pendampingan terhadap Pelaku Usaha dalam melaporkan LKPM
3. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementerian Investasi/BKPM tentang permasalahan error pada aplikasi LKPM.

**2. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pemberian layanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dan

fungsi aparat Negara sebagai pelayan masyarakat, sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan peranannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Memperhatikan pentingnya pelayanan publik perlu adanya upaya melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan tolak ukur kualitas kebijakan penanaman modal dan perizinan. Pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur diselenggarakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Publik, dengan melakukan penilaian terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan, yakni :

- a. persyaratan;
- b. prosedur;
- c. waktu pelayanan;
- d. biaya/tarif;
- e. produk spesifikasi jenis pelayanan;
- f. kompetensi pelaksana;
- g. perilaku pelaksana;
- h. maklumat pelayanan; dan
- i. penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Semester I (pertama): 89,515 atau kategori A (Sangat Baik)
- b. Semester II (kedua) : 89,572 atau kategori A (Sangat Baik) dengan uraian sebagaimana termuat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel. 3.2

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2022

No.	Unsur Penilaian	Tahun 2022							
		Semester I				Semester II			
		Nilai Rata-Rata	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi	Mutu Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi	Mutu Pelayanan
1.	Persyaratan	3,608	0,401	10,013	A	3,474	0,386	9,640	B
2.	Prosedur	3,670	0,407	10,184	A	3,619	0,402	10,041	A
3.	Waktu Pelayanan	3,464	0,384	9,612	B	3,402	0,378	9,440	B
4.	Biaya/Tarif	3,959	0,439	10,985	A	3,959	0,439	10,985	A
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,536	0,393	9,812	A	3,515	0,390	9,755	B
6.	Kompetensi Pelaksana	3,371	0,374	9,354	B	3,464	0,384	9,612	B
7.	Prilaku Pelaksana	3,639	0,404	10,098	A	3,495	0,388	9,698	B
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,567	0,396	9,898	A	3,433	0,381	9,526	B
9.	Saran dan Prasarana	3,443	0,382	9,555	B	3,918	0,435	10,871	A
<b>NILAI IKM</b>				<b>89,515</b>	<b>A</b>			<b>89,572</b>	<b>A</b>
<b>JUMLAH RESPONDEN</b>				<b>97</b>				<b>97</b>	

Dalam upaya pencapaian kinerja tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicapai melalui Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan




Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Selain melalui program diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur pelayanan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanaman modal dan Diklat Penanaman Modal baik secara Online maupun Offline yang di selenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Investasi/BKPM.

Dari upaya tersebut diatas dapat kita lihat capaian hasil survey IKM dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sebagai bahan pembandingan dari tahun ke tahun pada grafik berikut ini :

**Grafik. 3.2**  
**Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**  
**pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**Tahun 2021 – 2022**



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 terdapat peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan tahun 2022 hal tersebut disebabkan beberapa faktor anatara lain :

- a. Faktor Pendukung :
1. Dengan adanya kegiatan Pelayanan Perizinan Ditempat sangat membantu masyarakat dalam pendampingan pengurusan perizinan dan non perizinan terutama untuk daerah yang jauh dari lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan langsung turun ke lokasi melakukan pendampingan atau dengan istilah jemput bola.
  2. Dengan menurunnya Wabah Covid-19 maka masyarakat lebih muda memperoleh informasi tentang Perizinan dan Non Perizinan dengan cara tatap muka langsung di Ruang Konsultasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  3. Adanya penambahan dan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
  4. Adanya tenaga pendamping OSS yang di danai oleh anggaran Dak Non Fisik Kementerian Investasi (BKPM RI) sangat membantu dalam penyelesaian permasalahan aplikasi OSS-RBA
- b. Faktor Penghambat :
1. Aplikasi Perizinan Online OSS RBA yang di kembangkan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI dan SiCantik Cloud yang dikembangkan Oleh Kemenkominfo Masih sering Trouble sehingga sedikit menghambat dalam proses penerbitan perizinan.
  2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Perizinan Online hal tersebut dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah.

3. Masih adanya lokasi yang belum ada jaringan internet (Blank Spot) di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Untuk meminimalisir dampak dari beberapa faktor diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan upaya sebagai berikut:

1. Melalui Program Pelayanan Penanaman Modal Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pelayanan perizinan ditempat dengan turun langsung ke masyarakat dan pelaku usaha yang belum memiliki izin dan sekaligus mensosialiasikan Perizinan Online Melalui Aplikasi OSS RBA dan SiCantik Cloud serta SIMBG.



*Gambar 3.4 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Desa Kota Baru Kec. Geragai*



Gambar 3.5 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Desa Pandan Jaya Kec. Geragai



Gambar 3.6 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Desa Pandan Lagan Kec. Geragai



Gambar 3.7 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Desa Sido Mukti Kec. Dendang



Gambar 3.8 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Desa Jati Mulyo Kec. Dendang



Gambar 3.9 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Desa Catur Rahayu Kec. Dendang



Gambar 3.10 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kelurahan Muara Sabak Ulu dan Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur



Gambar 3.11 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Desa Lambur I dan Lambur II Kec. Muara Sabak Timur



Gambar 3.12 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kelurahan Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat



Gambar 3.13 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kelurahan Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat



Gambar 3.14 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kelurahan Rano Kec. Muara Sabak Barat



Gambar 3.15 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kelurahan Bandar Jaya Kec. Rantau Rasau



Gambar 3.16 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPTSP di Kelurahan Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau



Gambar 3.17 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPSTSP di Kec. Rantau Rasau dalam rangka Kenduri Lawang



Gambar 3.18 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPSTSP di Desa bangun karya Kec. Rantau Rasau





Gambar 3.19 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPSTSP di Desa Sungai Tering Kec. Rantau Rasu



Gambar 3.20 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPSTSP di Kelurahan Nipah Panjang I dan II Kec. Nipah Panjang



Gambar 3.21 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPSTP di Kec. Berbak



Gambar 3.22 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPSTP di Kec. Mendahara Ulu




Gambar 3.23 : Pelayanan Perizinan ditempat oleh petugas DPMPSTP di Kec. Mendahara

2. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait Pengembangan, maintenance dan Troubleshoot Aplikasi Perizinan Online ke Kementerian Investasi/BKPM RI dan Kemenkominfo.



*Gambar 3.24 : Koordinasi dan Konsultasi Aplikasi OSS RBA di Kementerian Investasi (BKPM-RI)*



*Gambar 3.25 : Koordinasi dan Konsultasi Aplikasi SiCantik Cloud di Kementerian Komunikasi dan Informatika*

3. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) terkait peningkatan sarana prasarana jaringan internet untuk lokasi yang belum terdapat jaringan internet (Blank Spot).

### 3. Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Dari sasaran diatas terdapat 2 indikator yaitu Predikat AKIP dan Laporan Keuangan. Untuk Mencapai target dari indikator tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui program Penunjang Urusan Pemerintah melakukan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Predikat AKIP Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 adalah **BB** berdasarkan penilaian dari penilai Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau dengan persentase capaian sebesar **100%** dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu Predikat **B**.

Untuk Indikator Kinerja Laporan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 menargetkan predikat **sesuai** dengan realisasi **sesuai** atau dengan persentase capaian target **100%** Capaian tersebut merupakan penilaian yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap kesesuaian Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2021. Sama seperti tahun sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 menargetkan predikat **sesuai** dengan realisasi **sesuai** atau dengan persentase capaian target **100%**.

Dalam pencapaian realisasi kinerja tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengikutsertakan Kepala Dinas, Sekretaris, Pengampuh SAKIP dan RB mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian yang langsung di bimbing oleh Kemeterian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk meningkatkan Kinerja dalam upaya pemenuhan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengikutsertakan Analis Keuangan dan Bendahara Pengeluaran dalam Bimbingan Teknis Keuangan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Raja Sakti yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



*Gambar 3.26 : Bimingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta Di Hotel Luminor Jakarta*

Pelaksanaan Pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah, program ini merupakan program penunjang kegiatan urusan bidang penanaman modal agar bisa terlaksana dengan baik terutama dalam pemenuhan kebutuhan internal kantor.

Capaian indikator tersebut diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

- a. Faktor Pendukung :
  1. Peningkatan pagu anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tanjung Jabung Timur sangat berdampak positif bagi peningkatan

pelayanan instansi sehingga bisa mensupport program dan kegiatan yang dilaksanakan.

2. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjadikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) sebagai narasumber serta Komitmen Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Menjalankan Pernjanjian Kinerja yang telah disepakati sangat mempengaruhi keberhasilan capaian Nilai AKIP.
3. Sosialisasi dan bimbingan teknis yang diadakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Pembinaan dari Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung dapat meningkatkan kapasitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Urusan Penatausahaan Keuangan sehingga sangat mempengaruhi keberhasilan dalam upaya pencapaian target indikator laporan keuangan.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Demi menunjang terlaksananya Renja Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 dan Renstra 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung pendanaan sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Realisasi Anggaran  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per Belanja  
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	<b>Belanja Daerah</b>	<b>4.728.681.583,00</b>	<b>4.613.818.488,00</b>	<b>97,57</b>
1.1.	Benja Operasi	4.553.993.911,00	4.439.727.141,00	97,49
1.2.	Belanja Modal	174.687.872,00	173.956.656,00	99,98

Tabel 3.4  
Realisasi Anggaran  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Per Program  
Tahun anggaran 2022

No.	Uraian	Target	Realisasi	Sisa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=4/3*100)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	3.761.866.130,00	3.658.150.107,00	103.716.023,00	97,24%
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	189.558.000,00	187.140.838,00	2.417.162,00	98,72%
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	191.974.603,00	191.365.982,00	608.621,00	99,68%
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	472.349.350,00	464.295.596,00	8.053.754,00	98,29%
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	112.933.500,00	112.865.965,00	67.535,00	99,94%
JUMLAH		4.728.681.583,00	4.613.818.488,00	114.863.095,00	97,57%

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bentuk pertanggungjawaban dari rangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 ini masih jauh dari harapan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa mendatang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 yang dapat kami sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur “ **MERAKYAT** ” setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



  
**RINA MARIANA, S.KoM**  
Pembina / IV.a  
NIP. 198209152006042012



# LAMPIRAN

**PERMASALAHAN**



Belum Optimalnya Realisasi Investasi Daerah

**Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah**

Meningkatnya Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah

**Indikator :**

Realisasi Investasi PMDN/PMA (dalam triliun)

Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal

**Indikator :**

Nilai Investasi (dalam juta rupiah)

**LOGICAL FRAME WORK**



Mengembangkan Iklim Penanaman Modal

**Indikator :**

Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia

Tersedianya Profil Peluang Investasi

**Indikator :**

1. Jumlah Dokumen Profil Peluang Investasi
2. Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota Usaha Kabupaten/ Kota

Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

**Indikator :**

Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

Meningkatkan Promosi Penanaman Modal

**Indikator :**

Persentase Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi Yang Dilaksanakan

Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

**Indikator :**

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi

Pemenuhan data dan Informasi potensi investasi daerah yang valid

**Indikator :**

Persentase Data Dan Informasi Yang Valid

Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

**Indikator :**

1. Jumlah Dokumen laporan Perizinan Bulanan dan Tahunan
2. Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

**Indikator :**

Persentase peningkatan pelaku usaha yang melaporkan LKPM

Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha

**Indikator :**

1. Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan
2. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha

**Indikator :**

1. Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan
2. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha

**Indikator :**

1. Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan
2. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

PERMASALAHAN



Belum Optimalnya Realisasi Investasi Daerah

Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah

Meningkatnya Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur

Indikator :  
Indeks Pelayanan Publik

LOGICAL FRAME WORK



Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Indikator :

Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi secara elektornik

Indikator :

Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai SOP

Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha

Indikator :

1. Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Indikator :

Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Indikator :  
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Indikator :  
Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah

Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Indikator :  
Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator :  
Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator :  
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator :  
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator :  
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Indikator :


1. Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)
2. Laporan keuangan Sesuai SAP

Mewujudkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator :

1. Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP
2. Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu

CASCADING  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2022



CASCADING  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2022

RPJMD

**MISI**  
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatahan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis

**TUJUAN**  
Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas  
*Indikator :*  
Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat BAIK

**SASARAN**  
Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah  
*Indikator :*  
Indeks Pelayanan Publik 2,6

KEPALA DAERAH

RENSTRA

**TUJUAN**  
Meningkatnya Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur  
*Indikator :*  
Indeks Pelayanan Publik 2,6

**SASARAN 1**  
Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  
*Indikator :*  
Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 88,57  
*Anggaran :* Rp. 191.974.603

**SASARAN 1**  
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan  
*Indikator :*  
1. Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) B  
2. Laporan keuangan Sesuai SAP Sesuai  
*Anggaran :* Rp. 3.761.866.130

KEPALA DPMPSTP

**SASARAN 1.1**  
Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi secara elektronik  
*Indikator :*  
Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai SOP 1,50%  
*Anggaran :* Rp. 191.974.603

**SASARAN 1.2**  
Mewujudkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah  
*Indikator :*  
1. Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP 100%  
2. Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu Tepat Waktu  
*Anggaran :* Rp. 3.761.866.130,000

KEPALA BIDANG/ESELON III

SASARAN 1.1.1	SASARAN 1.1.2	SASARAN 1.2.1	SASARAN 1.2.2	SASARAN 1.2.3	SASARAN 1.2.4	SASARAN 1.2.5	SASARAN 1.2.6	SASARAN 1.2.7
Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<i>Indikator :</i> Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 650 Izin	<i>Indikator :</i> Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 150 Orang	<i>Indikator :</i> Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah 100%	<i>Indikator :</i> Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah 100%	<i>Indikator :</i> Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100%	<i>Indikator :</i> Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%	<i>Indikator :</i> Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 100%	<i>Indikator :</i> Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100%	<i>Indikator :</i> Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100%
<i>Anggaran :</i> Rp. 185.049.835	<i>Anggaran :</i> Rp. 6.924.768	<i>Anggaran :</i> Rp. 7.775.000	<i>Anggaran :</i> Rp. 2.589.541.073	<i>Anggaran :</i> Rp. 102.324.530	<i>Anggaran :</i> Rp. 380.188.295	<i>Anggaran :</i> Rp. 176.157.232	<i>Anggaran :</i> Rp. 65.000.000	<i>Anggaran :</i> Rp. 440.880.000

KEPALA SEKSI/ ESELON IV/ JABATAN FUNGSIONAL



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ki Hajar Dewantara Komplek Perkantoran Kelurahan Rano Muara Sabak  
Telp : (0740) 7370090 Fax : (0740) 7370090 Kode Pos : 36761  
Email : [dpmptsp@tanjabtimkab.go.id](mailto:dpmptsp@tanjabtimkab.go.id) Website : <http://dpmptsp.tanjabtimkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**NOMOR 41 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintah pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) diperlukan Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik;
- b. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan Instrumen pertanggungjawaban dan sebagai tolok ukur penilaian Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, sebagaimana yang telah tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ada perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Pada tanggal, 2021

Kepala Dinas  
Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Drs. Muhamad Eduard**

Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 197404081993031002



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 41 TAHUN 2022  
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**TAHUN 2021-2026**

1. Nama Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten
  
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - b. Penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerja sama serta pengendalian penanaman modal;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - e. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

## Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULA	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatnya Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah		Realisasi Investasi PMDN/PMA (dalam triliun)	Realisasi Investasi PMDN/PMA	3,418	3,581	4,013	4,330	4,330	4,743	RPJMD	Kepala Daerah
	Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Total Nilai Investasi Samapai dengan Tahun N – Total Nilai Investasi Samapai Dengan Tahun N-1	148.710	163.581	188.118	244.554	317.920	413.296	Renstra DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP
Meningkarnya Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Penilaian Oleh Menpan RB	2,6	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8	RPJMD	Kepala Daerah
	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	88,31	88,75	88,9	89,05	89,22	89,31	Renstra DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penilaian Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur	B	B	BB	BB	BB	BB	Renstra DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP
		Laporan keuangan Sesuai SAP	Penilaian Bakeuda Kab. Tanjung Jaung Timur	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Renstra DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP

Muara Sabak,

2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Drs. Muhamad Eduard**

Pembina Utama Muda / IV.c

Nip. 197404061993031002

# PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

---

---

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU



Pemerintah Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Perjanjian Kinerja seluruh Pejabat Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan telah tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK) seluruh Pejabat Struktural ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya Pejabat dan Staf yang telah ikut serta dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Sasaran Tahun 2022 ini.

Perjanjian Kinerja ini nantinya akan dipakai sebagai pedoman oleh seluruh pejabat struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak, Oktober 2022

Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



**RINA MARIANA, S.Kom**

Pembina / IV.a

NIP. 198209152006042012

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPDU SATU PINTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RINA MARIANA, S.Kom**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Oktober 2022

Pihak Kedua



**H. ROMI HARIYANTO, SE**

Pihak Pertama,



**RINA MARIANA, S.Kom**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN/PMA (dalam triliun)	Rp. 3,581 T
1.1	Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal	Nilai Investasi ( <i>dalam juta rupiah</i> )	Rp. 163.581
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	2,90
2.1	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,75
2.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) 2. Laporan keuangan Sesuai SAP	B Sesuai

Jumlah APBDP Tahun 2022 sebesar Rp. 4.354.246.583,00 dan DAK Non Fisik Rp. 374.435.000,00 terdiri dari :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 4.553.993.911,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 174.687.672,00

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.761.866.130,00	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 189.558.000,00	APBD
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 191.974.653,00	APBD
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 472.349.350,00	APBD + DAK Non Fisik
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 112.933.500,00	APBD

Muara Sabak, Oktober 2022

Bupati Tanjung Jabung Timur



**H. ROMI HARIYANTO, SE**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**RINA MARIANA, S.Kom**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Pertadi Kusuma, MH**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RINA MARIANA, S.Kom**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama,



**RINA MARIANA, S.Kom**  
NIP. 198209152006042012



**Drs. PERTADI KUSUMA, MH.**  
NIP. 197003021989121001

**PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIS DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET 2022</b>
1.	Mewujudkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP  2. Persentase Pemenuhan Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%  Tepat Waktu

<b>Program</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah	Rp 3.761.866.130	APBD

Muara Sabak, Oktober 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**RINA MARIANA, S.Kom**  
NIP. 198209152006042012

Sekretaris Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Drs. Pertadi Kusuma, MH**  
NIP. 197003021989121001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Mujahidin, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RINA MARIANA, S.Kom**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama,



**RINA MARIANA, S.Kom**  
NIP. 198209152006042012



**MUJAHIDIN, SE.**  
NIP. 197401162000031002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2022</b>
1.	Meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan pelaku usaha yang melaporkan LKPM	<b>2%</b>

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 472.349.350,00	APBD + DAK Non Fisik


Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**RINA MARIANA, S.Kom**  
NIP. 198209152006042012

Muara Sabak, Oktober 2022

Kepala Bidang Pembinaan dan  
Pengendalian Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Mujahidin, SE**  
NIP. 197401162000031002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Windi Jatmiko, S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RINA MARIANA, S.Kom**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, November 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama,



**RINA MARIANA, S.Kom**  
NIP. 198209152006042012



**WINDI JATMIKO**  
NIP. 198105102000121001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Mengembangkan Iklim Penanaman Modal	Persentase Informasi Sektor / Bidang Usaha Penanaman Modal Yang Tersedia	33,33%
2.	Pemenuhan data dan Informasi potensi investasi daerah yang valid	Persentase Pelaksanaan Promosi/Pameran Investasi Yang Dilaksanakan	33,33%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 189.558.000,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 112.933.500,00	APBD

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**RINA MARIANA, S.Kom**  
NIP. 198209152006042012

Muara Sabak, Oktober 2022

Kepala Bidang Pengembangan  
Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Winda Jatmiko, S.STP**  
NIP. 197401162000031002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Livia Zulfina, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RINA MARIANA, S.Kom**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama,



**RINA MARIANA, S.Kom**  
NIP. 198209152006042012



**Livia Zulfina, SE**  
NIP. 197810032008032001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2022</b>
1.	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi secara elektronik	1. Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai SOP	1,5%

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 191.974.603,00	APBD

Muara Sabak, Oktober 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**RINA MARIANA, S.Kom**  
NIP. 198209152006042012

Kepala Bidang Pelayanan  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Livia Zuffina, SE**  
NIP. 197810032008032001

## **PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



### **PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Deffy Novita S, S.Kom**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Pertadi Kusuma, MH**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

  
**Drs. Pertadi Kusuma, MH**  
NIP. 197003021989121001

  
**Deffy Novita S, S.Kom**  
NIP. 198408132009032006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2022</b>
1.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
2.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
3.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%
4.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
5.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%

<b>NO</b>	<b>KEGAIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 102.324.530,00</b>	<b>APBD</b>
	1.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 57.324.530,00	APBD
	1.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 45.000.000,00	APBD
<b>2.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 380.188.295,00</b>	<b>APBD</b>
	2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 18.950.100,00	APBD
	2.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 63.780.060,00	APBD
	2.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 40.308.135,00	APBD
	2.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kantor	Rp. 8.400.000,00	APBD




	2.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	248.750.000,00	APBD
<b>3.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>176.157.232,00</b>	<b>APBD</b>
	3.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin	Rp.	176.157.232,00	APBD
<b>4.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
	4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	5.000.000,00	APBD
	5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	60.000.000,00	APBD
<b>5.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>440.880.000,00</b>	<b>APBD</b>
	5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	128.120.000,00	APBD
	5.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	12.760.000,00	APBD
	5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	300.000.000,00	APBD

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
**Drs. Pertadi Kusuma, MH**  
NIP. 197003021989121001

Muara Sabak, Oktober 2022  
Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
**Deffy Novita, S.S./Kom**  
NIP.198408132003032006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Wendri, S.Kom**

Jabatan : Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Pertadi Kusuma, MH**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

  
**Drs. Pertadi Kusuma, MH**  
NIP. 197003021989121001

  
**WENDRI S.Kom**  
NIP. 198501272011011005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**  
**JF. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPAETN TANJUNG JABUG TIMUR**  
**TAHUN 2022**


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 7.775.000,00</b>	<b>APBD</b>
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 5.000.000,00	APBD
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.775.000,00	APBD
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 2.589.541.073,00</b>	
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Rp. 2.282.661.073,00	APBD
1.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 306.880.000,00	APBD

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
**Drs. Pertadi Kusuma, MH**  
 NIP. 197003021989121001

Muara Sabak, Oktober 2022  
 JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah  
 Ahli Muda  
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
**Wendri, S.Kom**  
 NIP.198501272011011005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hermanto Munthe, SH**

Jabatan : Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Livia Zulfina, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Oktober 2022

Pihak Kedua



**LIVIA ZULFINA, SE**  
NIP. 197810032008032001

Pihak Pertama,



**HERMANTO MUNTHE, SH**  
NIP. 197910252011011005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
JF. PENATA PERIZINAN AHLI MUDA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	650 Izin

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Rp <b>185.049.835</b>	<b>APBD</b>
1.1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 185.049.835	APBD

Muara Sabak, Oktober 2022

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan  
Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Livia Zulhina, SE**  
NIP. 19780032008032001

JF Penata Perizinan Ahli Muda  
Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Hermanto Munthe, SH**  
NIP. 197910252011011005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Wiwik Liestyaningrum, S.Kom**

Jabatan : Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Livia Zulfina, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama,



**LIVIA ZULFINA, SE**  
NIP. 197810032008032001



**WIWIEK LIESTYANINGRUM, S.Kom**  
NIP. 198312022011012007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
JF. PENTA PERIZINAN AHLI MUDA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2022</b>
1.	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	150 Orang

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Rp. <b>6.924.768,00</b>	<b>APBD</b>
	1.2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp. 6.924.768,00	APBD

Muara Sabak, Oktober 2022

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan  
Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JF. Penata Perizinan Ahli Muda  
Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Livia Zulfina, SE**  
NIP. 19780032008032001



**Wiwik Liestyaningrum, S.Kom**  
NIP. 198312022011012007

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Rezki Putra Hartanto, SE**  
Jabatan : Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Mujahidin, SE**  
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama,



**MUJAHIDIN, SE**  
NIP. 197401162000031002



**REZKI PUTRA H, SE**  
NIP. 198409232010011016



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
JF. PENATA PERIZINAN AHLI MUDA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan	28 Kali
2.	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	28 Kali

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Rp. <b>149.414.350,00</b>	<b>APBD + DAK Non Fisik</b>
1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 81.394.350,00	APBD
1.3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 68.020.000,00	DAK Non Fisik

Muara Sabak, Oktober 2022

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Mujahidin, SE**  
NIP. 197401162000031002

JF. Penata Perizinan Ahli Muda  
Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Rezki Putra Hartanto, SE**  
NIP. 198409232010011016

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FAHMI, SP**

Jabatan : Fungsional Penata Penanaman Modal Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Mujahidin, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama,



**MUJAHIDIN, SE**  
NIP. 197401162000031002



**FAHMI, SP**  
NIP. 197710032010011005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**  
**JF. PENATA PENANAMAN MODAL ( Sub Koordinator Pembinaan )**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2022</b>
1.	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan	4 Kali

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Rp. <b>322.935.000,00</b>	<b>APBD + DAK Non Fisik</b>
	1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 322.935.000,00	APBD + DAK Non Fisik

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian  
Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Mujahidin, SE**  
NIP. 197401162000031002

Muara Sabak, Oktober 2022  
JF. Penata penanaman Modal ( Sub  
Koordinator ( Pembinaan )  
Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Pahmi, SP**  
NIP. 197710032010011005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sabriyanti, SE**

Jabatan : Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Windi Jatmiko, S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

  
**WINDI JATMIKO, S.STP**  
NIP. 198105102000121001

  
**SABRIYANTI, SE**  
NIP. 197802042009032004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
JF. PENATA PERIZINAN AHLIMUDA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan	13 Dokumen

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp. 112.933.500,00	APBD
1.1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 112.933.500,00	APBD

Kepala Bidang Pengembangan  
Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Windi Jatmiko, S.STP**  
NIP. 197401162000031002

Muara Sabak, Oktober 2022  
JF. Penata Perizinan ( Sub Koordinator  
Data dan Informasi  
Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Sabriyanti, SE**  
NIP. 197802042009032004

**PERUBAHAN RENCA AKSI KINERJA SASARAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/JADWAL KEGIATAN						PENAGGUNG JAWAB
				TW1	TW2	TW3	TW4	JUMLAH	ANGGARAN	
1.	Peningkatan Iklim dan Pengendalian Penanaman Modal		Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Rp. 40.895	Rp. 40.895	Rp. 40.895	Rp. 40.895	Rp. 163.581		Kepala Dinas
		<b>1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Peresentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>				<b>33,33</b>	<b>33,33</b>	<b>Rp. 189.558.000</b>	<b>Kepala Bidang Pengembangan</b>
		1.1 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur				2	2	Rp. 189.558.000	Penata Penanaman Modal
		1.1.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1	1	Rp. 74.140.000	Penata Penanaman Modal
		1.1.2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Profil Peluang Investasi (Dokumen)				1	1	Rp. 115.418.000	Penata Penanaman Modal
		<b>2. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM</b>				2	2	Rp. 472.349.350	<b>Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian</b>
		2.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang dilaksanakan (Kali)	10	12	10	28	60	Rp. 472.349.350	Penata Penanaman Modal
		2.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali)	5	5	5	13	28	Rp. 81.394.350	Pensts Perizinan
		2.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan (Kali)		2		2	4	Rp. 322.935.000	Penata Penanaman Modal

	2.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan (Kali)	5	5	5	13	28	Rp. 68.020.000	Pensts Perizinan	
	<b>3. Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Data Dan Informasi Yang Valid</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Rp. 112.933.500</b>		
	3.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen laporan Perizinan yang dihasilkan (%)				33,33	33,33	Rp. 112.933.500	Pensts Perizinan	
	3.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	3	3	3	4	13	Rp. 112.933.500	Pensts Perizinan	
2.	<b>Meningkatnya Pelayanan Publik Dan Budaya Kerja Aparatur</b>	<b>Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>		<b>88,31</b>		<b>88,75</b>	<b>88,75</b>			
		<b>1. Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan Dan Non Perizinan Yang Diterbitkan</b>				<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>Rp. 191.974.603</b>	<b>Kepala Bidang Pelayanan</b>
		1.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha /Orang yang Mendapatkan Pelayanan	100	100	100	150	450	Rp. 191.974.603	Pensts Perizinan
		1.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Izin)	100	200	100	250	650	Rp. 185.049.835	Pensts Perizinan

		1.1.2 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Orang)	25	25	25	75	150	Rp. 6.924.768	Pensts Perizinan
3.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		<b>Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)</b>	<b>BB</b>				<b>BB</b>		<b>Kepala Dinas</b>
			<b>Laporan keuangan Sesuai SAP</b>	<b>Sesuai</b>				<b>Sesuai</b>		
		<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP</b>	<b>100</b>				<b>100</b>	<b>Rp. 3.696.866.130</b>	<b>Sekretaris</b>
			<b>Komponen Laporan Keuangan Tepat Waktu</b>	<b>Tepat Waktu</b>				<b>Tepat Waktu</b>		
		1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah				100	100	Rp. 7.775.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Daerah (Dokumen)			4		4	Rp. 5.000.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja			3		3	Rp. 2.775.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 2.589.541.073	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1				1	Rp. 2.282.661.073	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
		1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran jasa administrasi keuangan	3	3	3	3	12	Rp. 306.880.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 102.324.530	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		64			64	Rp. 57.324.530	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		



1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2		5	9	Rp. 45.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 380.188.295	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan				5	5	Rp. 18.950.100	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlatan kebersihan dan alat tulis kantor	1				1	Rp. 63.780.060	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	3	3	1	3	10	Rp. 40.308.135	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran tagihan surat kabar	3	3	3	3	12	Rp. 8.400.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD	1				1	Rp. 248.750.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 176.157.232	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	15	15	11	56	Rp. 176.157.232	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25	25	25	25	100		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	100		185	215	500	Rp. 5.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	3	3	3	12	Rp. 60.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	25	25	25	25	100	Rp. 440.880.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7				7	Rp. 128.120.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Linnya Yang Dipelihara (Unit)	7		7	12	26	Rp. 12.760.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)			1		1	Rp. 300.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegwaian

Muara Sabak, November 2022

Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



**Rina Masiana, S.Kom**

NIP. 198209152006042012